

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2016-2021**



**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,
Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 300 / 101. a / Kpts / RSUD-PS / 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2016 - 2021

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, perlu menetapkan indikator kinerja utama pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang – Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

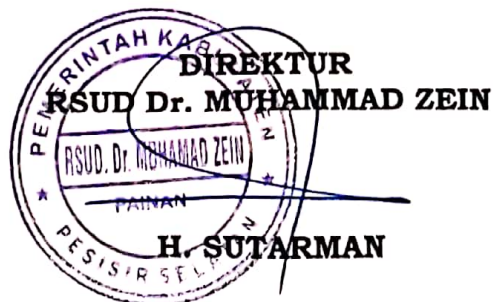
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator kinerja Utama di Lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di RSUD Dr. Muhammad Zein untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Juli 2018

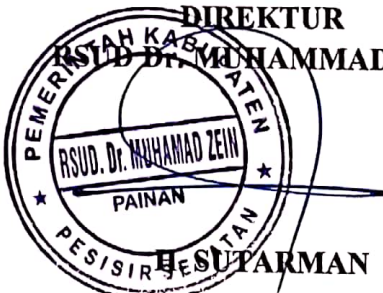


Lampiran I:

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 Nomor : **800 / 101.4** Kpts/RSUD-PS/2018
 Tentang : PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN INDIKATOR KERJA
 UTAMA RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat yang bermutu dan profesional	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RSversi 2012	$\frac{\text{Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi versi 2012}}{\text{Jumlah seluruh elemen pelayanan yang ada}} \times 100\%$ Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012 merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012. Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 (mencapai 100%) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar $\geq 80\%$ dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.	Laporan Pokja	RSUD


DIREKTUR
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
SUTARMAN